

JUMLAH PEMILIH DAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN – PENETAPAN  
2008

Kpt 04 Tahun 2006, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH BADAN  
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN  
2006

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006, berkenaan dengan masa persiapan, tahap penyelenggaraan, tugas dan wewenang serta kewajibab KPU Provinsi/Kabupaten/Kota se Irian Jaya Barat, dipandang perlu menetapkan Jumlah Pemilih da Jumlah Badan-Badan Penyelenggara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2003; PP No. 6 Tahun 2005; Keppres No. 54 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 622 Tahun 2003.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Jumlah Pemilih dan Jumlah Badan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Jumlah pemilih dan Jumlah TPS.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2006.

- Lamp. : 1 hlm.